

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, untuk menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Wonokromo?, apa saja kendala yang dialami dalam implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin di KUA Wonokromo?, dan bagaimana korelasi antara hukum Islam dengan implementasi Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin?

Data penelitian dihimpun dengan metode wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin belum dapat diimplementasikan sejak awal diberlakukan yakni 10 Desember 2009. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala yang melatarbelakangi yakni, dana, sarana prasarana, animo masyarakat dan waktu pelaksanaan. Sedang jika ditinjau dari segi hukum Islam terdapat korelasi karena implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon Pengantin termasuk dalam kategori *masalah mursalah* dan dalam tingkatannya termasuk *masalah hajiyyat*, selain itu kursus calon pengantin juga termasuk dalam kategori *sadd az-zh'ri'ah* karena kursus calon pengantin merupakan langkah preventif yakni dengan memberikan pembekalan kepada pasangan calon pengantin tentang tata cara menjalani rumah tangga.

Sejalan dengan kesimpulan diatas kepada pemerintah utamanya Kementerian Agama Republik Indonesia hendaknya memberikan alokasi dana untuk kegiatan kursus calon pengantin tersebut, sehingga implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dapat berjalan dengan baik dan mampu memenuhi tujuan diberlakukannya kursus calon pengantin tersebut, yakni untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah dan mengurangi angka perselesaian, perceraian dan kekerasan dalam rumahtangga.